PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Hayam Wuruk No.11 Yogyakarta Kode Pos 55212 Telp. 512956, 563078 Fax 512956
EMAIL : pendidikan@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 08122780001 HOTLINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA
YOGYAKARTA NOMOR : 188/741

TENTANG
PERUBAHAN KETIGA KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA YOGYAKARTA NOMOR: 188/3415 TAHUN 2020 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SATUAN PENDIDIKAN YANG DISELENGGERAKAN OLEH PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DENGAN SISTEM *REAL TIME ONLINE* (RTO) TAHUN AJARAN 2020/2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA YOGYAKARTA

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan evaluasi dan perkembangan layanan penerimaan peserta didik baru maka perlu penyesuaian ketiga kalinya Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta Nomor: 188/3415 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Keputusan Kepala Dinas Kota Yogyakarta Nomor: 188/766 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Satuan Pendidikan Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah Kota Yogyakarta Denga Sistem Real Time Online (RTO) Tahun Ajaran 2020/2021;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta tentang Perubahan Ketiga Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta Nomor 188/3415 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Satuan Pendidikan yang diselenggaran oleh Pemerintah Kota Yogyakarta dengan sistem *Real Time Online* (RTO) Tahun Ajaran 2020/2021.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-Undang nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

9. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Sebagai Bencana Nasional;

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau Bentuk Lain yang Sederajat;

11. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2008 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 41 Seri D);

12. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 35 Tahun 2020

13. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta Nomor 188/667 tentang petunjuk pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada satuan pendidikan yang di selenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta Nomor 188/677.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERUBAHAN KETIGA KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA YOGYAKARTA NOMOR : 188/3415 TAHUN 2020 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SATUAN PENDIDIKAN YANG DISELENGGERAKAN OLEH PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DENGAN SISTEM *REAL TIME ONLINE* (RTO) TAHUN AJARAN 2020/2021

KESATU : Mengubah beberapa ketentuan dalam lampiran Keputusan Kepala Dinas Nomor 188/3415 Tahun 2020 tentang perubahan kedua terkait Penambahan Nilai sebagaimana tercamtum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada Tanggal 19 Juni 2020

KEPALA

BUDI SANTOSA ASRORI,SE, M.Si
NIP. 19700915 199403 1 009

Tembusan :
1. Walikota Yogyakarta;
2. Wakil Walikota Yogyakarta;
3. Ketua DPRD Kota Yogyakarta;
4. Ketua Komisi D DPRD Kota Yogyakarta;
5. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY;
6. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta;
7. Inspektur Kota Yogyakarta;
8. Ketua Dewan Pendidikan Kota Yogyakarta;
9. Koordinator Pengawas Sekolah pada Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PENDIDIKAN KOTA YOGYAKARTA
NOMOR : 188/741
TANGGAL : 19 Juni 2020

PERUBAHAN KETIGA KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA YOGYAKARTA NOMOR : 188/3415 TAHUN 2020 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SATUAN PENDIDIKAN YANG DISELENGGERAKAN OLEH PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DENGAN SISTEM *REAL TIME ONLINE* (RTO) TAHUN AJARAN 2020/2021

Ditambah

I. Jalur Afirmasi

b. PPDB JALUR AFIRMASI PENYANDANG DISABILITAS

3) Proses Seleksi

a) Seleksi berdasarkan hasil *assessment* dari Unit Pelaksana Teknis Layanan Disabilitas Kota Yogyakarta (UPT. ULD) atau Psikolog;
b) Apabila jumlah pendaftar melebihi kuota maka seleksi berdasarkan jarak domisili calon peserta didik baru dengan sekolah yang dituju sampai dengan jarak yang terjauh sesuai dengan daya tampung sekolah yang bersangkutan dan kuota yang ditetapkan;

G. Tata Cara PPDB SMP Jalur Perpindahan Tugas Orangtua/Wali & Kemaslahatan Guru

4) Proses Seleksi

a) Seleksi berdasarkan Nilai Akhir Siswa;
b) Apabila jumlah peserta melebihi kuota maka penentuan sekolah tujuan akan ditentukan oleh panitia PPDB Kota Yogyakarta.

II. **PENAMBAHAN NILAI pada :**

b. Bersifat non kompetitif:

1) Olahraga:
a) Mewakili Negara atau pribadi untuk mengikuti kejuaraan Tingkat Internasional diberi penghargaan setingkat Juara III Nasional.
c) Kejuaraan Olah Raga Tingkat Nasional/Wilayah diberi penghargaan setingkat Juara III tingkat Kota.
2) Seni, keagamaan, sains, pramuka, teknologi, riset dan minat Mata Pelajaran:
a) Calon peserta didik yang mewakili eksibisi/kejuaraan Tingkat Internasional diberi penghargaan setingkat Juara III Nasional.
b) Kejuaraan seni, keagamaan, sains, pramuka, teknologi, riset dan minat mata pelajaran tingkat Nasional/Wilayah diberi penghargaan setingkat Juara III tingkat Kota.
c) Kejuaraan seni dan sains tidak berjenjang yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, diberi penghargaan sesuai kejuaraan yang diperoleh setingkat Kota.

Diubah menjadi:

b. Bersifat non kompetitif:

1) Olahraga:
a) Mewakili Negara atau pribadi untuk mengikuti kejuaraan Tingkat Propinsi/Regional/Wilayah, Tingkat Nasional sampai dengan Tingkat Internasional diberi penghargaan setingkat lebih rendah sebagaimana yang tertuang didalam tabel
c) **Dihapus**.

2) Seni, keagamaan, sains, pramuka, teknologi, riset dan minat Mata Pelajaran:
   a) Calon peserta didik yang mewakili eksibisi/kejuaraan Tingkat Internasional diberi penghargaan setingkat lebih rendah sebagaimana yang tertuang didalam tabel.
   b) Kejuaraan seni, keagamaan, sains, pramuka, teknologi, riset dan minat mata pelajaran Tingkat Propinsi/Regional/Wilayah sampai dengan Tingkat Nasional diberi penghargaan setingkat lebih rendah sebagaimana yang tertuang didalam tabel.
   c) Dihapus

Ditambah

3) Pelaksanaan penyesuaian perubaan nilai sebagaimana ketentuan point 1) dan 2) paling lambat 24 Juni 2020

Ditetapkan di Yogyakarta Pada
tanggal 19 Juni 2020

KEPALA,

BUDI SANTOSA ASRORI,SE, M.Si
NIP. 19700915 199403 1 009